

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 1996

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 9 TAHUN 1995 (9/1995)
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
 - b. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu mengatur pengawasan kualitas air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/INSTR/1993 tentang Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;
- e. Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- f. Air Bersih adalah air yang digunakan keperluan sehari-hari

- yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak;
- g. Air Kolam Renang adalah air dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
 - h. Air Pemandian Umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian bagi umum, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
 - i. Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan secara fisik, bakteriologi dan kimia;
 - j. Pengelola Air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi dan atau menyalurkan air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- 1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 2. Mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 3

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan di bawah koordinasi dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup:
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi
 - b. Pemeriksaan contoh air.

- c. Analisa hasil pemeriksaan
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan tersebut huruf a, b dan c ayat ini.
 - e. Pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.
 - (3) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan kualitas air dilaksanakan di tempat produksi, transmisi, penyimpanan (Reservoir) dan konsumen/pemakai
- (2) Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan
- (3) Pemeriksaan contoh air dilakukan di laboratorium.

Pasal 7

Pengelola air wajib:

- a. Memeriksa kualitas air.
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas.
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai dengan petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 8

Tata cara untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB V BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya pemeriksaan Laboratorium dan retribusi.

Pasal 10

Besarnya biaya Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada Laboratorium yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi untuk Badan/Organisasi/Perusahaan ditetapkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2) Besarnya retribusi untuk perorangan ditetapkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 12

Hasil pungutan retribusi oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kesehatan disetor kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, 7 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Di samping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 18 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor : 30/KPTS/1996
Tanggal : 14 Februari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 1 Seri D
Tanggal : 12 Maret 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Drs. CH F. HUTAPEA

Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1995
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan. Di samping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara phisik, bakteriologi, kimiawi dan radioaktif tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang konkrit agar pemanfaatannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air sesuai peruntukannya harus memenuhi standar/ukuran data tertentu dengan parameter dan satuan unitnya.

Di samping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pengawasan Kualitas Air

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Huruf a s/d h : Cukup jelas.

Huruf i : Penunjukan dilaksanakan mengingat sampai saat ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta belum mempunyai Laboratorium sendiri.

Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Kualitas Air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain dalam air. Kualitas air dinyatakan sebagai parameter

kualitas air misalnya PH, Warna,
Temperatur, Hantaran listrik.
Konsentrasi Zat Kimia, Konsentrasi
Bakteri dan sebagainya.

Pasal 3 s/d pasal 17 : Cukup jelas